



**BUPATI NGANJUK**  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/40/K/411.012/2021

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)  
KEPADA SMK KUSUMA NEGARA KECAMATAN KERTOSONO  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Kepada SMK Kusuma Negara Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) KEPADA SMK KUSUMA NEGARA KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan pelaksanaan hibah barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang yang akan dihibahkan :
  - a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.003
  - b. Jenis Kendaraan : Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
  - c. Merk/Type : Super Kijang
  - d. Nomor Polisi : AG 1167 VP
  - e. Tahun : 1993
  - f. Warna : Biru Metalik
  - g. Nomor Rangka : MHF21KF4001141513
  - h. Nomor Mesin : 5K - 9180885
  - i. Nomor BPKB : 1283222J
  - j. Perlengkapan Kendaraan : Kunci Mobil, STNK Kendaraan
  - i. Harga Perolehan : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  
2. Barang yang akan dihibahkan :
  - a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.003
  - b. Jenis Kendaraan : Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
  - c. Merk/Type : Nissan Terrano LTD
  - d. Nomor Polisi : AG 1297 VP
  - e. Tahun : 1997
  - f. Warna : Hitam Met Silver
  - g. Nomor Rangka : WND21-F83665
  - h. Nomor Mesin : Z24-964353Y
  - i. Nomor BPKB : 6197130J
  - j. Perlengkapan Kendaraan : Kunci Mobil, STNK Kendaraan
  - i. Harga Perolehan : Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

3. Barang yang akan dihibahkan :
- a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.003
  - b. Jenis Kendaraan : Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
  - c. Merk/Type : Panther
  - d. Nomor Polisi : AG 359 VP
  - e. Tahun : 1996
  - f. Warna : Biru Tua Met
  - g. Nomor Rangka : MHCTBR52BTC 131299
  - h. Nomor Mesin : A131299
  - i. Nomor BPKB : 5216901J
  - j. Perlengkapan Kendaraan : Kunci Mobil, STNK Kendaraan
  - i. Harga Perolehan : Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

KEDUA : Penetapan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001